



**P U T U S A N**

**Nomor 557/Pid.Sus/2017/PNRhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN;**  
**Tempat Lahir** : Kampung Banjar (Sumut);  
**Umur / Tgl Lahir** : 29 Tahun / 19 Januari 1988;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Bambu Kuning Jalan Setia RT.002 RW.003  
Kel.Bahtera Makmur Kec.Bagan Sinembah  
Kabupaten Rokan Hilir  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2017 s/d tanggal 19 Oktober 2017;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan KPN , sejak tanggal tanggal 6 Januari 2017 s/d tanggal 6 Maret 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum oleh RIDAYANTI, SH dan PURWANITA MARDIANA, SH. MH,dari Pos Bantuan Hukum SARINAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2017, surat Kuasa tersebut telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor Register nomor 206/P.SK/2017/Pn Rhl tertanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 557/ Pid.Sus/ 2017/PN.Rhl tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Pelimpahan perkara dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 7 Desember 2017 Nomor B-2017/N.4.19/ Euh. 2/12/ 2017;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 557/ Pid.Sus/ 2017/PN.Rhl tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering.  
Dipergunakan dalam Perkara lain;
  - Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/ permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Mengabulkan permohonan Kami agar Terdakwa dihukum bebas dari tuntutan Sdr. Penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan supaya membebaskan pidana perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM- /N.4.19/ Euh . 2/11/2017 tanggal 28 November 2017, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut :

Berawal sekira Bulan September 2017 Sdr. ADI (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menemui Terdakwa bertempat di kebun kelapa sawit milik masyarakat Simpang Pujud, lalu Sdr. ADI menitipkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa, lalu narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah pelepah sawit di Bambu Kuning selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Doorsmer Bambu Kuning tiba-tiba datang saksi SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL (dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) hendak membeli 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis daun ganja kering kepada Terdakwa lalu Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION membayar uang panjar sebesar Rp. 900.000., (Sembilan ratus juta Rupiah) yang mana harga 1 (satu) bungkus narkoba daun ganja tersebut seharga Rp. 1.800.000., (satu juta delapan ratus rupiah) sehingga Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION masih terhutang sebesar Rp. 900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah) lagi lalu uang hasil penjualan narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa belanjakan sebesar Rp. 190.000., (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, makan dan minum.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH (masing-masing Personil Polsek Pujud) mendapat informasi bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pujud selanjutnya saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH menuju tempat dimana informasi tersebut diperoleh dan setelah saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH sampai ditempat kejadian lalu saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH melakukan pengintaian tidak lama kemudian para saksi melihat saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian saksi SAMSUL BAHRI NASUTION berhenti lalu turun dari sepeda motornya melihat hal tersebut saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Pol dengan Nomor Rangka : MH1JEP21XK014383 kemudian setelah dilakukan interogasi saksi SAMSUL BAHRI NASUTION mengaku bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dari Terdakwa yang beralamatkan di Bambu Kuning-Jalan Setia Budi RT.002 RW.003 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah yang dibeli secara tunai dengan memberi uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000., (Sembilan ratus ribu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riupiah) kemudian sisa uangnya akan ditransfer ke rekening Terdakwa jika narkoba jenis daun ganja tersebut sudah terjual.

Bahwa selanjutnya saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH melakukan pengembangan atas informasi dari saksi SAMSUL BAHRI NASUTION tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib setibanya saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH di rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa lalu disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 710.000., (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poslek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ERRINA STAR, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 929,31 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (Sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram; dan daun ganja kering dengan berat 30,25 (tiga puluh koma dua lima) untuk dijadikan pemeriksaan ke Labfor Medan; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL Bin SAFII NASUTION adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH (masing-masing Personil Polsek Pujud) mendapat informasi bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Pujud selanjutnya saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengegedahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH menuju tempat dimana informasi tersebut diperoleh dan setelah saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH sampai ditempat kejadian lalu saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH melakukan pengintaian tidak lama kemudian para saksi melihat saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian saksi SAMSUL BAHRI NASUTION berhenti lalu turun dari sepeda motornya selanjutnya saksi A. SIHOMBING, saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No.Pol dengan Nomor Rangka : MH1JEP21XK014383 kemudian setelah dilakukan interogasi saksi SAMSUL BAHRI NASUTION mengaku bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh saksi SAMSUL BAHRI NASUTION dari Terdakwa yang beralamatkan di Bambu Kuning-Jalan Setia Budi RT.002 RW.003 Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dibeli secara tunai dengan memberi uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000., (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sisa uangnya akan ditransfer kerekening Terdakwa jika narkoba jenis daun ganja tersebut sudah terjual.

Bahwa selajutnya saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH melakukan pengembangan atas informasi dari saksi SAMSUL BAHRI NASUTION tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib setibanya saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH di rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa lalu disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 710.000., (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam seanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poslek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ERRINA STAR, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 929,31 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (Sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram; dan daun ganja kering dengan berat 30,25 (tiga puluh koma dua lima) untuk dijadikan pemeriksaan ke Labfor Medan; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL Bin SAFII NASUTION adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kebun kelapa sawit masyarakat di Bambu Kuning Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa satu hari sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH (masing-masing Personil Polsek Pujud) Terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan kertas putih ukuran kecil kemudian daun ganja kering tersebut diletakkan diatas kertas lalu kertas putih yang sudah berisikan daun ganja kering tersebut tersebut digulung (diinting) dengan menggunakan tangan hingga berbentuk rokok lalu ujungnya dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asapnya dihisap secara berulang kali hingga gulungan yang berisi daun ganja kering tersebut habis, adapun yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa merasa pening dan kuat makan.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi A. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi HENDRI dan saksi CHANDRA W SARAGIH (masing-masing Personil Polsek Pujud) selanjutnya disita barang bukti dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 710.000., (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ERRINA STAR, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 929,31 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (Sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram; dan daun ganja kering dengan berat 30,25 (tiga puluh koma dua lima) untuk dijadikan pemeriksaan ke Labfor Medan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL Bin SAFII NASUTION adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol urine yang dianalisis milik terdakwa SULAIMAN Alias LEMAN Bin JUMIRAN adalah POSITIF mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Alias PUTRA Bin RUSLI sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. A. SIHOMBING, dalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan isi keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat dilapangan Bola MTS. Al-manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengintaian kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis daun ganja terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat dilapangan Bola MTS. Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang mengenderai 1 ( unit) sepeda motor Beat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution ersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat dilapangan MTS. Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat Saksi Samsul Bahri Nasution tersebut kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket bungkus besar Narkotika daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi yang lain mengintrogasi Saksi Samsul Bahri Nasution dan Saksi Samsul Bahri Nasution mengatakan mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja dari Terdakwa Sulaiman setelah itu saksi bersama dengan saksi penangkap yang lain yang melakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi sekira pukul 23. 00 wib. Dijalan Bambu Kuning Bagan Bagan Batu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (sau) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa bersama dengan dengan barang bukti tersebut diamankan di Polsek pujud.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa ditemukan didalam kantong celana milik terdakwa 1 (satu) Bungkus Plastic bening yang berisikan diduga 1 (satu) paket bungkus besar Narkotika daun Ganja yang terdakwa bawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih.
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (sau) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk dproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi Samsul Bahri Nasution maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Daun Ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. CANDRA W SARAGIH Als CANDRA, dalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan isi keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengaintain kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis daun ganja terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat Saksi Samsul Bahri Nasution sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Beat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi yang lain mengintrogasi Saksi Samsul Bahri Nasution dan Saksi Samsul Bahri Nasution mengatakan mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja terdakwa dari Terdakwa Sulaiman setelah itu saksi bersama dengan saksi yang melakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi seira pukul 23. 00 wib. Dijalan Bambu Kuning Bagan Bagan Batu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulaiman dan saksi menemukan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratussepuluh ribu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan di Polsek pujud.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana milik terdakwa 1 (satu) Bungkus Plastic bening yang berisikan diduga 1 (satu) paket bungkus besar Narkotika daun Ganja yang terdakwa bawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih.
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah oleh untuk dproses lebih lanjut.
- Bahwa baik Saksi Samsul Bahri Nasution maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Daun Ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 3. HENDRI Als HEN, dalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan isi keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan pengaintain kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis daun ganja terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melihat Saksi Samsul Bahri Nasution sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Nasution tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi yang lain mengintrogasi Saksi Samsul Bahri Nasution dan Saksi Samsul Bahri Nasution mengatakan mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja terdakwa dari Terdakwa Sulaiman setelah itu saksi bersama dengan saksi yang melakukan pengembangan terhadap terdakwa tersebut, dan selanjutnya saksi seira pukul 23. 00 wib. Dijalan Bambu Kuning Bagan Bagan Batu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulaiman dan saksi menemukan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratussepuluh ribu rupiah) dan 1 (sau) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam, kemudian terdakwa bersama dengan dengan barang bukti tersebut diamankan di Polsek pujud.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana milik terdakwa 1 (satu) Bungkus Plastic bening yang berisikan diduga 1 (satu) paket bungkus besar Narkotika daun Ganja yang terdakwa bawah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih.
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (sau) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah oleh untuk dproses lebih lanjut.
- Bahwa baik Saksi Samsul Bahri Nasution maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Daun Ganja

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 4. SAMSUL BAHRI NASUTION Als SAMSUL Bin SAFII nAASUTION, dalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Pujud kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, kemudian terdakwa sedang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Beat kemudian terdakwa tersebut ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Pujud Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi diminta tolong oleh sdr, Arpan (dalam daftar pencarian orang/DPO) mencarikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut kepada sdr, Arpan dan tepatnya dan sekira pukul 21.00 wib kemudian Saksi bertemu dengan Sdr, Arpan diparker Tuak yang berada dikampung tiga selanjutnya Sdr, Arpan tersebut memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar pembelian Narkotika jenis daun ganja tersebut .
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut kemudian Saksi pulang
- Bahwa sekira pukul 24.00 terdakwa dihubungi oleh Sdr, Arpan tersebut dan meminta terdakwa untuk bertemu di Simpang sosopan didekat SMA yang berada di Pujud tersebut kemudian sdr, Arpan memeberikan uang kembali kepada terdakwa Sebesar Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga 1 Kg narkotika jenis daun ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta uang kepada dr Arpaan Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali gus untuk uang minyak terdakwa tersebut kemudian Sdr.Arpan menyetuinya permintaan terdakwa tersebut,
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyetujui harga Narkotika jenis daun Ganja tersebut lalu Saksi dan Sdr, Arpan pulang kerumah masing masing.
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 24 September 2017 saksi dihubungi oleh Terdakwa Sulaiman Als Leman dimana saksi telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis daun Daun ganja kepada terdakwa yang kemudian akan di jual kembali kepada Sdr. Arpan (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut.

- Bahwa saksi mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis Daun ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan isi keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Adi (yang masuk dalam daftar pencariang orang DPO) keudian terdakwa simpan didalam kebun sawit dengan ditutupi pelepah sawit kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Samsul bahri Nasution pada hari Minggu tanggal 24 September 2017.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Doorsmer kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Pujud melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saat hendak menjual kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibeli dari terdakwa dengan cara saksi membayar uang panjar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa membeli dengan dengan saksi seharga Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) sehinga Saksi samsul bahri masih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Nasution Als Samsul Bin Safii Nasution ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah oleh untuk dproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan bukti surat berupa berita acara :

- Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ERRINA STAR, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 929,31 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (Sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, seluruhnya dikirim ke Lab Forensik Polri Cabang Medan untuk Pemeriksaan Laboraturium dengan berat bersih 30,35 gram.

- Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti milik Terdakwa SAMSUL BAHRI NASUTION Alias SAMSUL Bin SAFII NASUTION pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar Positif Daun Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Adi ( yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO) kemudian terdakwa simpan didalam kebun sawit dengan ditutupi pelepah sawit kemudian terdakwa menyerahkan Narkoba tersebut kepada saksi Samsul bahri Nasution pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 jam 19.30 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di Doorsmer kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Pujud melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saat hendak menjual kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibeli dari terdakwa dengan cara saksi membayar uang panjar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa membeli dengan dengan saksi seharga Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi samsul bahri masih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa Sulaiman Als Leman Bin Jumiran dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (sau) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah oleh untuk dproses lebih lanjut.
- Bahwa benar baik saksi Samsul Bahri maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis Daun Ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa yang setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Saksi SAMSUL BAHRI NASUTION Als SAMSUL Bin SAMSUL NASUTION pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar Positip daun Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang
2. Dengan tanpa Hak atau melawan Hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut dengan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setia orang" adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN, dimana dihadapan persidangan telah membenarkan identitas dirinya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, hat ini menunjukan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau Melawan.

Meimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dengan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika " dengan tanpa hak" mempunyai pengertian yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, setiap orang di larang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I untuk kepentingan lainnya karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang didalamnya terdapat dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganjakering, dengan berat bersih 914,31 (sembilan ratus empat belas koma tiga puluh satu) gram yang sekira bukan september 2017, salah seorang teman terdakwa memberikan satu paket besar Narkotika jenis daun ganja itu ada pada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan dan menguasai ganja tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 09.30 WIB bertempat di door smeer bambu kuning Kelurahan Bahtera makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Departemen Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas maka unsur "dengan tanpa hak dan melawan hukum" sudah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup terdakwa dianggap bersalah apabila salah satu unsur saja terbukti, apakah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja, dimana pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 23.30 wib WIB bertempat di door smeer bambu kuning Kelurahan Bahtera makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Kemudian terdakwa tersebut ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Pujud Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 dari Pegadaian Cabang Duri yang ditanda tangani oleh ERRIANA STAR, SE, Nik. P. 80226 selaku Pimpinan Cabang, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 929,31 (sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, seluruhnya dikirim ke Lab Forensik Pold cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 30,25 gram.

Menimbang, Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab: 10660/NNF/2017 tanggal 29 September 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.FANI MIRANDA, ST. selaku pemeriksa, yang setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SAMSUL BAHRI NASUTION Als SAMSUL Bin SAFII NASUTION pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sudah terpenuhi ;

5. Unsur Percobaan jahat atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, Berdasarkan Fakta terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi Surat, pengakuan terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Adi (yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO) kemudian Samsul Bahri Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan didalam kebun sawit dengan ditutupi pelepah sawit kemudian saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017.

Menimbang, Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat dilapangan Bola MTS Al-Manar Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kab. Rokan Hilir, pada saat terdakwa sedang berada di Doorsmer kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polsek Pujud melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Samsul Bahri Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap saat hendak menjual kembali 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibeli dari terdakwa dengan cara saksi membayar uang panjar sebesar Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa membeli dengan dengan saksi seharga Rp. 1.800.000,- ( satu Juta delapan ratus ribu rupiah) saksi samsul bahri masi hutang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa kemudian setelah mengamankan terdakwa Suleiman Als Leman Bin Jumiran dan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) Bungkus Plastic besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Daun Ganja, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih dan 1 (satu) unit Hanphone merk Blackberry warna putih, dan uang sebesar Rp. 710.000,- ( tujuh ratus; sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Nokia warna hitam selanjutnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan barang bukti dibawah oleh untuk dproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa benar baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan / jenis Daun Ganja tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 446/021000/2017 tanggal 26 September 2017 dari Pegadaian Cabang Duri yang ditanda tangani oleh ERRIANA STAR, SE, Nik. P. 80226 selaku Pimpinan Cabang, yang menerangkan : telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis ganja keying dengan berat kotor 929,31 (sembilan ratus dua puluh Sembilan koma tiga satu) gram dan berat bersih 914,31 (sembilan ratus empat belas koma tiga satu) gram dengan rincian keterangan sebagai berikut Barang bukti yang di duga Narkoba jenis shabu-shabu, seluruhnya dikirim ke Lab Forensik Polri cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 30,25 gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab: 10660/NNF/ 2017 tanggal 29 September 2017, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST. selaku pemeriksa, yang setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik SAMSUL BAHRI NASUTION Als SAMSUL Bin SAF11 NASUTION pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri masing-masing Terdakwa mengetahui Saksi Samsul bahri ada menguasai Narkoba jenis ganja yang diperoleh Saksi Samsul Bahwa dari Terdakwa dengan cara membeli, Dengan demikian unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba precursor narkoba" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika; maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam, barang bukti tersebut statusnya akan dibacakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "permufakatan dan jahat tanpa hak melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin JUMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering.

Dipergunakan dalam Perkara lain;

- Uang sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH.MH.Li sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan CRIMSON SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh VICTHOR MOURI. SH Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. LUKMAN NULHAKIM SH.MH

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.MH.Li

2. CRIMSON SH

## PANITERA PENGGANTI

JULPABMAN HARAHAHAP, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 557/Pid.B/2017/PN-Rhl